

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA TEORI

A. Tinjauan Pustaka

Berdasarkan penelusuran yang peneliti lakukan terhadap beberapa karya ilmiah yang sesuai dengan penelitian ini, peneliti menemukan beberapa hal penting yang bisa dicermati dan dijadikan acuan penelitian ini.

No.	Penulis	Tahun	Jurnal/ Skripsi	Judul	Metode	Kesimpulan
1	Nadhifatul Kholifah , Topowijono dan Devi Farah Azizah	2012	Jurnal	Analisis Sistem dan Prosedur Gadai Emas Syariah (Studi pada PT. Bank Mega Syariah	Metode Deskriptif	Kesimpulan dari penelitian ini adalah terdapat lima sistem dan prosedur yang dilakukan di PT. Bank Mega Syariah dan PT. Bank BNI Syariah, yaitu prosedur pemberian pembiayaan, prosedur pelunasan seluruh pembiayaan, prosedur

				<p>dan PT. Bank BNI Syariah Kantor Cabang Malang)</p>	<p>pelunasan sebagian pembiayaan, perpanjangan pembiayaan, dan prosedur pelelangan atau penjualan barang jaminan. Terdapat perbedaan tugas dan wewenang dalam melayani gadai di PT. Bank Mega Syariah dan PT. Bank BNI Syariah kantor cabang Malang. Pelaksanaan transaksi gadai emas syariah di PT. Bank Mega Syariah dan PT. Bank BNI Syariah kantor cabang Malang mengacu pada Surat Edaran Bank Indonesia No. 14/7/DPbS tanggal 29 Februari 2012 perihal produk qardh beragun emas.</p>
--	--	--	--	---	---

2	Arrum Mahmudahningtyas	2015	Jurnal	Analisis Kesyarahan Transaksi <i>Rahn</i> Emas (Studi Pada Pegadaian Syariah Cabang Landungsari Malang)	Metode Deskriptif (<i>Content Analisis</i>)	Terjadi penggabungan akad <i>rahn</i> dan akad <i>ijarah</i> dalam satu transaksi <i>rahn</i> emas, penggolongan tarif <i>ijarah</i> didasarkan pada besarnya pinjaman, besarnya tarif <i>ijarah</i> dinyatakan dalam bentuk persentase, penetapan biaya administrasi tidak didasarkan pada biaya apa saja yang nyata-nyata diperlukan dalam transaksi <i>rahn</i> emas, dan sistem pelelangan sudah sesuai dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No. 25/DSN-MUI/III/2002 tentang <i>rahn</i> .
---	---------------------------	------	--------	--	---	---

3	Rakhmasari Rosalifa Jihad	2013	Jurnal	Implementasi Gadai Emas Secara Syariah Di Bank Syariah Dalam Perspektif Peraturan Bank Indonesia Nomor 10/17/Pbi/2008 Tentang Produk Bank Syariah Dan Unit Usaha Syariah (Studi	Penelitian normative dan penelitian empiris, dengan pendekatan <i>statute</i> <i>approach,</i> <i>conseptual</i> <i>Approach,</i> dan <i>sociological</i> <i>approach.</i>	Dari penelitian ini dapat ditarik beberapa kesimpulan. Pertama, hubungan hukum antara Bank Syariah Mandiri dengan nasabah pengguna dana adalah hubungan antara lembaga keuangan penyalur dana dengan pihak yang membutuhkan bantuan dana. Dari hubungan hukum tersebut timbul hak dan kewajiban masing-masing pihak. Prinsip yang diterapkan dalam hubungan ini adalah prinsip kepercayaan dan kehati-hatian. Kedua, bentuk perlindungan hukum yang diberikan untuk nasabah gadai emas secara syariah di Bank Syariah Mandiri Cabang Mataram
---	----------------------------------	------	--------	--	---	--

				Di Bank Syariah Mandiri Cabang Mataram)	<p>apabila terjadi kerusakan atas barang jaminan yang disebabkan oleh kelalaian bank adalah berupa ganti rugi atas kerusakan atau kehilangan barang tersebut. Ketiga, penerapan gadai emas secara syariah di Bank Syariah didasarkan atas beberapa peraturan, yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah yang mengatur tentang <i>Rahn</i>. b. Fatwa Dewan Syariah Nasional tentang <i>Rahn</i> dan Fatwa Dewan Syariah Nasional tentang <i>Rahn</i> Emas. c. Peraturan Bank Indonesia Nomor 10/17/PBI/2008 tentang Produk Bank
--	--	--	--	---	--

						<p>Syariah dan Unit Usaha Syariah</p> <p>Keempat, gadai emas syariah adalah perjanjian hutang-piutang antara Bank Syariah dengan nasabah yang didasarkan atas akad <i>Qardh</i> dalam rangka <i>rahn</i> yang diikat dengan akad <i>ijarah</i> untuk penyimpanan dan penitipan emas sebagai jaminan atas hutang.</p>
4	Tri Pudji Susilowati	2008	Skripsi	<p>Pelaksanaan</p> <p>Gadai Dengan</p> <p>Sistem Syariah</p> <p>di Perum</p> <p>Pegadaian</p>	<p>Metode</p> <p>deskriptif</p> <p>analitis</p>	<p>Pegadaian Syariah memiliki perbedaan mendasar dengan pegadaian konvensional dalam pengenaan biaya. Pegadaian konvensional memungut biaya dalam bentuk bunga yang bersifat akumulatif dan</p>

				Semarang		<p>berlipat ganda, lain halnya dengan biaya di Pegadaian Syariah yang tidak berbentuk bunga, tetapi berupa biaya penitipan, pemeliharaan, penjagaan, dan penaksiran. Biaya gadai syariah lebih kecil dan hanya sekali saja. Selanjutnya apabila ditinjau dari aspek legalitas, PP No. 103 tahun 2000, dan fatwa-fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) Majelis Ulama (MUI) yang dapat dijadikan acuan dalam menjalankan praktek gadai sesuai syariah, yakni Fatwa No. 25/DSN/MUI/III/2002 tentang <i>Rahn</i> (Gadai), yang disahkan pada tanggal 26 Juni 2002, dan Fatwa No. 26</p>
--	--	--	--	----------	--	--

					<p>DSN/MUI/III/2002 tentang <i>Rahn</i> Emas (Gadai). Memberikan kepada Perum Pegadaian legalitas yang cukup kuat untuk melakukan gadai dengan sistem syariah, walaupun gadai syariah belum diatur dalam suatu peraturan perundang-undangan secara khusus di Indonesia. Dalam pelelangan, sebagai upaya eksekusi terhadap barang jaminan juga dilakukan di Pegadaian Syariah. Lelang merupakan upaya terakhir yang dilakukan oleh Kantor Cabang Pegadaian Syariah apabila ada nasabahnya yang wanprestasi. Lelang akan dilaksanakan apabila sampai batas</p>
--	--	--	--	--	--

						waktu yang telah ditetapkan penerima gadai (<i>rahin</i>) masih tidak dapat melunasi uang pinjamannya (<i>marhun bih</i>). Lelang dilakukan setiap bulannya, lelang yang dilakukan oleh Pegadaian Syariah Semarang khususnya, dilakukan dengan cara penawaran amplop tertutup.
5	Azis Ariyanto	2011	Skripsi	Studi Komparasi Aplikasi Gadai Emas Serta Strategi Pengembangan	Metode Deskriptif (<i>Content Analysis</i>)	Produk gadai emas memberikan fasilitas pinjaman kepada nasabah dengan syarat nasabah menjaminkan barang bergerak berupa emas serta membebaskan biaya-biaya (administrasi, perawatan, serta

				<p>Pada Bank Syariah dan Perum Pegadaian Syariah</p>	<p>sewa) kepada nasabah untuk dibayar diawal transaksi guna menyelesaikan proses pencairan dana pinjaman. Keunggulan produk gadai emas syariah antara lain anti krisis dan anti inflasi, selain itu biaya gadai hanya dikenakan satu kali sesuai dengan kebijakan masing-masing lembaga. sedangkan kendala yang ada antara lain adalah masyarakat masih kurang mengenal tentang produk gadai emas syariah.</p>
--	--	--	--	--	--